



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716
Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397
Laman: <https://setda.kapuashulukab.go.id>, pos-el: setda@kapuashulukab.go.id

Putussibau, 5 Juni 2025

Nomor : 518.2/ *1524*/SETDA/DKUP/KOP
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Percepatan Proses Legislasi Badan Hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih


Yth. Camat se-Kabupaten Kapuas Hulu
di
Tempat

Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor: 500.3.8/2899/SJ tanggal 2 Juni 2025 hal Percepatan Proses Legislasi Badan Hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Tingkat Kecamatan dan menyusul surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 518.2/1471/SETDA/DKUP/KOP tanggal 3 Juni 2025 hal Pengurusan Akta Notaris, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan kondisi saat ini masih terdapat kendala dan permasalahan proses legalitas badan hukum pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di daerah diantaranya disebabkan lambatnya penyelesaian administrasi dan tindak lanjut Berita Acara Musyawarah Desa dan Musyawarah Pembangunan Kelurahan, Verifikasi dan kelengkapan dokumen oleh Notaris, Penyampaian berkas kepada Kanwil Kementerian Hukum sampai dengan tahap pengesahannya.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka mendorong sinergitas dan percepatan pelayanan legalitas badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dimaksud, diminta kepada para Camat untuk mengambil langkah tindak lanjut antara lain:
 - a. Membuka posko di Kantor Kecamatan sebagai wadah/tempat berkumpul berbagai pihak dalam memfasilitasi percepatan proses legalitas badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dimaksud secara terpadu dan efisien dengan melibatkan petugas dari Dinas yang menangani Bidang Koperasi, Dinas yang menangani Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta Notaris.
 - b. Memastikan penjadwalan pelaksanaan penerbitan akta notaris Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terlaksana secara serentak di kecamatan.

- c. Melakukan koordinasi dengan Notaris untuk percepatan penerbitan akta notaris Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan jadwal yang ditetapkan paling lambat pada tanggal 20 Juni 2025.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Bupati Kapuas Hulu;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Provinsi Kalimantan Barat;
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Notaris.